

# PRODUK PENDAFTARAN TANAH SISTIM LENGKAP BERUPA SERTIFIKAT

Wibowo Murti Samadi, Shinta Rukmi B

[wibowomurti@unisri.ac.id](mailto:wibowomurti@unisri.ac.id)

---

## Info Artikel

Masuk: 11 November 2020

Revisi: 15 Desember 2020

Diterima: 1 Maret 2021

Terbit: 1 April 2021

## Keywords:

PTSL, Certificate

## Kata kunci:

PTSL, Sertifikat

**P-ISSN: 2598-2273**

**E-ISSN: 2598-2281**

**DOI : 10.33061**

---

## Abstract

*We do this Community Service activity with the aim of increasing the understanding of Pulisen residents, especially RT.07 / RW.08 in understanding about obtaining certificates through the PTSL program, this is done incidentally as a State program carried out by BPN*

*The method used in the implementation of this Community Service activity is to use the lecture method, followed by a question and answer (discussion) related to the theme of this activity.*

*Based on observations that we have done some time ago, and also accompanied by the results of interviews that are casual in nature, Pulisen residents, especially RT.07 / RW.08, in understanding about obtaining certificates through the PTSL program this is done incidentally as a State program carried out by BPN, including among others:*

- 1. Low understanding of Prona*
- 2. Low understanding of Ayudication*
- 3. The low level of citizen participation in understanding PTSL*

---

## Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kami lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dari warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidental sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, adalah menggunakan metode ceramah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab (diskusi) yang berkaitan dengan tema kegiatan ini.

Berdasarkan pada observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, dan juga disertai dengan hasil wawancara yang sifatnya sambil lalu, warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidental sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN, yaitu antara lain meliputi :

1. Masih rendahnya pemahaman Tentang Prona
2. Masih rendahnya pemahaman tentang Ayudikasi
3. Masih rendahnya partisipasi warga dalam memahami tentang PTSL

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pada observasi yang telah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, dan juga disertai dengan hasil wawancara yang sifatnya sambil lalu, warga Pulisen khususnya RT.07/ RW.08 dalam memahami tentang perolehan sertifikat melalui program PTSL hal ini dilakukan secara insidental sebagai program Negara yang dilakukan oleh BPN, yaitu antara lain meliputi :

1. Masih rendahnya pemahaman Tentang Prona
2. Masih rendahnya pemahaman tentang Ayudikasi
3. Masih rendahnya partisipasi warga dalam memahami tentang PTSL

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kami mengusulkan salah satu solusinya, yaitu melalui ceramah tentang Produk Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Berupa Sertifikat, untuk selanjutnya dilakukan diskusi, sehingga diharapkan pemahaman warga RT.07 RW 8 mendapatkan pencerahan tentang pentingnya alat bukti sertifikat melalui program Negara yang dilakukan melalui Prona, Ayudikasi dan PTSL.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan juga pemahaman tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sertifikat

### **Pengertian Pendaftaran Tanah**

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadaster atau dalam bahasa belanda merupakan suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman) yang menerapkan mengenai luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah (AP. Parlindungan, 1988: 2) Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Budi Harsono (2003: 483) merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau tanah-tanah tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu. Kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah, sedangkan pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus menerus setiap ada peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah guna mendapatkan sertifikat tanda bukti tanah yang kuat.

### **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.

Adapun pengertian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri agraria Nomor 12 Tahun 2017, adalah: "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya."

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Obyek Pendaftaran Tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak membebankan biaya yang besar bagi pemohonnya karena adanya berbagai macam sumber pembiayaan.

Pasal 40 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya. Pembiayaan berasal dari:

Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan cara :

1. Ceramah
2. Diskusi

Alat yang digunakan : Visual Audio

Pelaksanaan : 2020

Lokasi : RT.7 RW.8, Pulisen, Jl. Merapi Merbabu, Boyolali


### 1. Target

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai target untuk meningkatkan pemahaman warga RT 7 RW 8 Pulisen Boyolali ceramah tentang Produk Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap, hal ini produknya berupa Sertifikat, untuk selanjutnya dilakukan diskusi, sehingga diharapkan pemahaman warga RT.07 RW 8 mendapatkan pencerahan tentang pentingnya alat bukti sertifikat melalui program Negara yang dilakukan melalui Prona, Ayudikasi dan PTSL.

### 2. Luaran

Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka diharapkan pemahaman dan pengetahuan warga RT 7 RW 8 Pulisen Boyolali ceramah tentang Produk Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap, Ikada meningkat.

### GAMBARAN IPTEKS YANG AKAN DITRANSFER KEPADA MASYARAKAT



Pelaksanaan sosialisasi pentingnya sertifikat yang dipahami oleh masyarakat sangat dominan dalam melakukan pensertifikatan sehingga tertib administrasi menjadi prioritas terwujudnya program Negara.

## **KESIMPULAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Kebijakan Negara dalam mendorong Program kelanjutan Prona yakni Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap (PTSL) dilaksanakan secara progresif sehingga PP No.24 Tahun 1997 menjadi pegangan tertib administrasi bidang keagrariaan.

### **2. Saran**

Perlu dilanjutkan Program Pendaftaran Tanah Sistim Lengkap (PTSL) supaya terwujud alat bukti Sertifikat secara nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bahan PTSL BPN Propinsi Jawa Tengah

Asas Prona BPN Republik Indonesia

PP No.24/1997